

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Aturan pemidanaan bagi pelaku yang Bersama-sama melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia diatur dalam Pasal 351 ayat 3, Pasal 354 ayat 2, dan Pasal 355 ayat 2 KUHP. Selain itu jika dilakukan secara Bersama-sama maka dikenakan Pasal 55 atau Pasal 56 jika berupa pembantuan. Menurut Undang-undang PSK dapat pula ditambah dengan tuntutan kompensasi atau restitusi.
2. Dalam Putusan No. 467/Pid.B/2022/PN Stb dapat disimpulkan bahwa pertimbangan dalam putusan tersebut menggunakan berbagai aspek untuk mencapai suatu keputusan. Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian telah terbukti dengan jelas melalui pembuktian serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Para terdakwa terbukti melakukan penganiayaan secara bersama-sama yang mengakibatkan pada kematian korban. Dengan demikian terdakwa dipandang bersalah sesuai dengan dakwaan alternatif (kedua) yang diajukan oleh penuntut umum. Hakim beranggapan bahwa ada kesengajaan yang dilakukan oleh para terdakwa dalam melakukan perbuatan penganiayaan tersebut. Hal ini terbukti dari perbuatan para terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut.

Namun, penulis kurang sependapat mengenai pertimbangan hakim pada bagian keadaan yang meringankan. Pada bagian keadaan yang meringankan, majelis hakim mempertimbangkan para terdakwa masih berusia muda. Hal ini memperlihatkan bahwa hakim terkesan subjektif dan tidak menerapkan tujuan pemidanaan dan aspek keadilan. Para terdakwa merupakan orang yang sudah dewasa. Penulis berpendapat baik usia muda maupun tua, apabila ia termasuk usia dewasa dan cakap hukum, maka pertimbangan “para terdakwa masih berusia muda” malah terkesan tidak mencerminkan aspek keadilan.

3. Putusan Pengadilan Nomor 467/Pid.B/2022/PN Stb belum sesuai dengan tujuan pemidanaan ditinjau dari aspek keadilan. Karena Putusan ini lebih ringan daripada tuntutan, yang demikian terdapat disparitas antara sanksi pidana yang di ancamkan dengan sanksi pidana yang di jatuhkan. Hal ini tentu saja terlihat belum memberikan efek jera dan tidak memberikan perlindungan yang maksimal terhadap korban serta masyarakat. Dari perspektif tujuan pemidanaan, putusan ini terlihat kurang memenuhi unsur keadilan yang substantif, efek jera, dan pembelajaran bagi masyarakat. Dalam Putusan 467/Pid.B/2022/PN Stb, seharusnya hakim lebih menekankan pada retributive justice, dikarenakan perbuatan para pelaku ialah perbuatan yang sangat serius, yakni penganiayaan yang menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang tidak berperikemanusiaan. Namun, hukuman yang diberikan oleh hakim tidak sampai setengah dari ancaman hukumannya.

B. Saran

1. Seharusnya, perhatian perlu diberikan pada upaya pencegahan dengan cara memberikan sanksi yang lebih berat, agar dapat menegaskan secara tegas bahwa tindakan penganiayaan yang menyebabkan kematian merupakan pelanggaran yang sangat serius dan tidak bisa dianggap enteng, sehingga pelaku harus dijatuhi hukuman yang setimpal dan maksimal sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu dengan memberikan hukuman lebih dari 3,5 tahun penjara.
2. Seharusnya majelis hakim menjatuhkan sanksi pidana yang lebih berat kepada para terdakwa untuk memberikan efek jera dan sebagai bentuk memberikan perlindungan yang maksimal terhadap korban serta masyarakat. Dari perspektif tujuan pemidanaan, putusan ini terlihat kurang memenuhi unsur keadilan. Dengan mempertimbangkan pidana yang lebih berat maka keadilan dari sisi korban, keadilan dari sisi masyarakat dan efek jera bagi terdakwa dapat lebih optimal.
3. Mengingat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan perbuatan yang sangat serius dan menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang tidak berperikemanusiaan, sebaiknya hakim lebih menekankan pada prinsip retributive justice.